

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA DI KABUPATEN BONE BOLANGO**

Oleh :

NUR DIYANTI TAHAKU

E11.21.016

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI DINAS
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DI
KABUPATEN BONE BOLANGO**

Oleh

Nur Diyanti Tahaku

E1121016

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar sarjana

Dan telah disetujui oleh tim pembimbing pada tanggal

Gorontalo..... 2025

Pembimbing I



Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak
NIDN. 0924069002

Pembimbing II



Marina Paramitha S. Piola, SE., M.Ak
NIDN. 0907039101

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



Shella Budiawan, SE., M.Ak
NIDN. 0921089202

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Oleh

NUR DIYANTI TAHAKU
E.11.21.016

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo
Gorontalo.....2025

1. **Reyther Biki, SE., M.Si**

(Ketua Penguji)

2. **Shella Budiawan , SE., M.Ak**

(Anggota Penguji)

3. **Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak**

(Anggota Penguji)

4. **Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak**

(Pembimbing Utama)

5. **Marina Paramitha S. Piola, SE., M.Si**

(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui


Dekan Fakultas Ekonomi
Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901


Ketua Program Studi
Shella Budiawan, SE., M.Ak
NIDN. 0921089202

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyetakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi tidak terdapat karya yang telah publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, Februari 2025
Yang membuat pernyataan



NUR DIYANTI TAHAKU
E11.21.016

MOTO & PERSEMBAHAN

MOTO

“Ilmu dapat kutemukan di perpustakaan, tapi keadilan harus kucari di antara meja-meja birokrasi. Kadang terasa lucu: ketika yang harusnya otomatis justru dipersulit, dan yang seharusnya dibantu malah diminta bersabar lebih lama. Tapi aku yakin, suara pelan sekalipun, bila terus diucapkan, tak akan selamanya diabaikan.”

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini
kupersembahkan untuk :

Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayah Yusuf Tahaku Dan Ibu Ariyanti Biadi yang doanya tak pernah putus, bahkan saat aku tak tahu harus berharap pada siapa. Untuk setiap peluh, setiap pengorbanan yang tak pernah diminta balas, dan setiap kata “tidak apa-apa” saat aku hampir menyerah. Karya ini mungkin hanya selembar skripsi, tapi dibaliknya ada cinta dan perjuangan kalian yang tak bisa kuukur dengan apapun. Terima kasih telah menjadi rumah, pelindung, dan alasan terbesarku untuk tidak berhenti.

Calon Suamiku Desfianto Nasir, yang tak pernah lelah memberi dukungan, semangat, dan doa di tengah lelah dan putus asa. Terima kasih sudah menemani dari awal masuk pendaftaran hingga hari wisuda. Terima kasih telah menjadi tempat pulang yang tak pernah menghakimi.

Dan terakhir, terima kasih untuk **diriku sendiri** yang telah memilih bertahan,
walau jalannya sering tidak ramah.

ABSTRACT

NUR DIYANTI TAHAKU. E1121016. THE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF RETRIBUTION COLLECTION IN THE TOURISM, YOUTH, AND SPORTS OFFICE OF BONE BOLANGO REGENCY

This study aims to find the effectiveness and efficiency of regional retribution collection based on budget realization data from 2021 to 2023. The findings indicate that the effectiveness of retribution collection remains relatively low, with a ratio of 40% in 2021, decreasing to 28% in 2022, and then increasing to 47% in 2023. It is below the general effectiveness standard, which ideally should exceed 90%. In contrast, the efficiency ratio of the collection shows extremely high figures, namely 419.71% in 2021, soaring to 1,493.47% in 2022 and slightly decreasing to 1,005.78% in 2023. It indicates that the cost of collection is significantly greater than the revenue generated from levies. Consequently, the collection of regional levies during this period is considered inefficient. To improve both effectiveness and efficiency, it recommends digital payment systems, enhances supervision, and optimizes the evaluation and control of operational costs.

Keywords: effectiveness, efficiency, regional levies, local revenue, digitalization

ABSTRAK

Nur Diyanti Tahaku, Nim: E11.21.016, judul penelitian: Analisis Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Di Kabupaten Bone Bolango.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah berdasarkan data realisasi anggaran tahun 2021 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas retribusi masih tergolong tidak efektif, dengan rasio sebesar 40% pada tahun 2021, menurun menjadi 28% pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 47% pada tahun 2023 (di bawah standar umum efektivitas yang idealnya di atas 90%). Sementara itu, rasio efisiensi pemungutan menunjukkan angka yang sangat tinggi, yakni 419,71% pada tahun 2021, melonjak menjadi 1.493,47% pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 1.005,78% pada tahun 2023, yang mengindikasikan bahwa biaya pemungutan masih jauh lebih besar dibandingkan penerimaan retribusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi daerah selama periode tersebut masih belum efisien. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, direkomendasikan penerapan digitalisasi sistem pembayaran, peningkatan pengawasan, serta evaluasi dan pengendalian biaya operasional secara lebih optimal.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah,

Digitalisasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Retribusi Di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Di Kabupaten Bone Bolango”. Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima, mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun kearah perbaikan demi kesempurnaan penelitian ini. Penyusunan penelitian ini, penulis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat Rahmat dan petunjuk dari Allah SWT serta dukungan dan sumbangan pemikiran dari segenap pihak, terutama bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari kedua orang tua yang penulis rasakan selama ini atas jasa-jasa yang diberikan secara tulus ikhlas, dalam usaha mencari kesempurnaan dan manfaat dari penelitian ini maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Dr. Gaffar, M.Si, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Ibu Dr. Juriko Abdusamad, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Dr. Musafir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, dan Ibu Shella Budiawan, SE., M.Ak selaku Ketua Jurusan

Akuntansi. Ibu Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama mengerjakan penelitian ini. Ibu Marina Paramitha S. Piola, SE., M.Ak selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing hingga penelitian ini dapat selesai, Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama ini, serta teman-teman mahasiswa Jurusan Akuntansi angkatan 2021 yang tidak bisa sebut namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam proses penyusunan penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Gorontalo, Februari 2025

Nur Diyanti Tahaku
E11.21.016

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTO & PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRACT	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Maksud Peneliian	6
1.3.2 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka.....	8
2.1.1 Pengertian Akuntansi	8
2.1.2 Organisasi Sektor Publik.....	10
2.1.3 Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik	12
2.1.4 Akuntansi Sektor Publik	13
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah	16
2.1.6 Komposisi Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.1.6.1 Pajak Daerah	18
2.1.6.2 Retribusi Daerah.....	22

2.1.6.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23
2.1.6.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	23
2.1.7 Pengertian Retribusi Daerah	24
2.1.8 Jenis-jenis Retribusi Daerah.....	25
2.1.9 Pemungutan Retribusi Daerah.....	30
2.1.9.1 Efektivitas Retribusi Daerah	30
2.1.9.2 Efisiensi Retribusi Daerah.....	31
2.1.10 Penelitian Terdahulu.....	33
2.2 Kerangka Pemikiran	34

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian	36
3.2. Metode Penelitian Yang Digunakan	36
3.2.1 Operasionalisasi Variabel	36
3.2.2 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.2.3 Informan Penelitian.....	38
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.2.5 Metode Analisis Data.....	39

BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.1.1 Sejarah Lokasi Penelitian	42
4.1.2 Visi dan Misi.....	43
4.1.3 Struktur Organisasi	44
4.2 Hasil Penelitian	45
4.2.1 Rasio Efektivitas.....	45
4.2.2 Rasio Efisiensi	49
4.3 Pembahasan.....	53
4.3.1 Pembahasan Efektivitas Retribusi Daerah.....	53
4.3.2 Pembahasan Efisiensi Retribusi Daerah	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	3
Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas Pemungutan Retribusi	31
Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi Pemungutan Retribusi.....	32
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	37
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	35

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1 Efektivitas Retribusi Daerah.....	46
Grafik 4.2 Efisiensi Retribusi Daerah.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah. Pariwisata tidak hanya menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional, tetapi juga berperan dalam peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai mekanisme pemungutan pajak dan retribusi. Salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata di tingkat daerah adalah Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.

Pemerintah memerlukan dana untuk melaksanakan pembangunan, menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, serta memberikan layanan kepada masyarakat. Salah satu sumber dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi daerah ditandai dengan adanya desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendanaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah dalam membiayai kewenangan yang dimilikinya. Oleh karena itu, PAD perlu

ditingkatkan dengan mengoptimalkan pendapatan dari retribusi, termasuk retribusi yang dapat dipungut dari sektor pariwisata, yaitu retribusi pariwisata.

Menurut Rehmiyati dan Didit (2020), pajak retribusi merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Retribusi ini biasanya dikenakan atas layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pelaku usaha di sektor pariwisata. Layanan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan fasilitas pariwisata, pengelolaan objek wisata, hingga pemberian izin usaha pariwisata. Efektivitas pemungutan retribusi sangat menentukan kualitas layanan dan pengelolaan pariwisata daerah.

Kabupaten Bone Bolango, yang terletak di Provinsi Gorontalo, memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan. Daerah ini dikenal dengan keindahan alamnya seperti Pantai Botutonuo, Air Terjun Lombongo, dan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang merupakan salah satu taman nasional terluas di Sulawesi. Selain itu, Bone Bolango juga memiliki daya tarik wisata lainnya seperti Desa Wisata Suku Bajo dan berbagai gua yang kaya akan keindahan alam dan sejarah. Tak lupa yang menjadi trending saat ini adalah wisata hiu paus dan danau perintis yang belakangan ini menjadi tempat yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang langsung melihat keindahan alam di Kabupaten Bone Bolango. Potensi ini seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi.

Namun, dalam praktiknya, berdasarkan observasi awal peneliti dengan kasubag keuangan yakni Bapak Muhammad Danial Pautina, S.Kom pemungutan

retribusi di Kabupaten Bone Bolango masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah yang signifikan adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari pelaku usaha pariwisata dalam membayar retribusi yang diwajibkan. Selain itu, sistem administrasi dan pengawasan pemungutan retribusi yang ada saat ini belum optimal, sehingga potensi pendapatan dari sektor ini belum terealisasi secara maksimal. Kendala lain yang dihadapi adalah adanya potensi pungutan liar dan ketidakjelasan regulasi yang membuat proses pemungutan retribusi menjadi tidak transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya menghambat peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pemerintah daerah.

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan realisasi anggaran dari Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Di Kabupaten Bone Bolango:

Tabel 1.1
Ringkasan Pemungutan Retribusi Daerah
Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Di Kabupaten Bone Bolango

Tahun	Target (Rp)	Retribusi (Rp)	Biaya Pemungutan (Rp)
2021	810.000.000	328.340.005	2.706.733.387
2022	855.000.000	241.911.510	4.805.158.582
2023	795.000.000	371.854.001	4.870.888.648

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Di Kabupaten Bone Bolango

Tabel tersebut menggambarkan kinerja pemungutan retribusi dalam tiga tahun terakhir (2021–2023) dengan data yang mencakup target retribusi, realisasi pendapatan, dan biaya pemungutan. Dari data tersebut, terlihat bahwa capaian retribusi setiap tahun tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, dari target sebesar Rp 810.000.000, realisasi retribusi hanya mencapai Rp 328.340.005, atau sekitar 40,5% dari target. Kondisi ini semakin memburuk pada

tahun 2022, di mana capaian retribusi turun menjadi Rp 241.911.510, hanya 28,3% dari target sebesar Rp 855.000.000. Pada tahun 2023, meskipun terjadi peningkatan capaian menjadi Rp 371.854.001, angka tersebut masih jauh dari target sebesar Rp 795.000.000, dengan realisasi hanya mencapai 46,8%.

Salah satu poin mencolok dalam tabel adalah biaya pemungutan yang sangat tinggi dibandingkan dengan pendapatan retribusi. Pada tahun 2021, biaya pemungutan mencapai Rp 2.706.733.387, atau sekitar 8,2 kali lipat dari pendapatan retribusi yang diperoleh. Ketidakseimbangan ini semakin tajam pada tahun 2022, dengan biaya pemungutan Rp 4.805.158.582 yang mencapai 19,9 kali lipat dari pendapatan retribusi. Kondisi yang serupa terjadi pada tahun 2023, di mana biaya pemungutan Rp 4.870.888.648 adalah 13,1 kali lipat dari retribusi yang diperoleh. Data ini menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah dalam pengelolaan biaya pemungutan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango ini mencerminkan tantangan serius dalam sistem pemungutan retribusi, baik dari sisi pencapaian target maupun efisiensi biaya. Ketidakmampuan memenuhi target secara konsisten menunjukkan perlunya perbaikan strategi pemungutan, misalnya melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan pengawasan, atau pendekatan yang lebih terstruktur dalam menagih retribusi. Selain itu, biaya pemungutan yang sangat besar memerlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa alokasi dana tersebut tidak hanya efektif tetapi juga sepadan dengan hasil yang diperoleh. Tanpa perbaikan yang signifikan, sistem pemungutan retribusi ini berpotensi membebani anggaran tanpa memberikan kontribusi yang memadai.

Fenomena yang terlihat adalah rendahnya efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan retribusi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango selama periode 2021 sampai dengan 2023. Capaian retribusi ini secara konsisten tidak memenuhi target dengan realisasi hanya 40,5% pada 2021, turun menjadi 28,3% pada 2022, dan sedikit meningkat menjadi 46,8% pada 2023. Hal ini menunjukkan lemahnya strategi dan mekanisme pemungutan retribusi. Selain itu, biaya pemungutan yang sangat tinggi, bahkan mencapai 19,9 kali lipat dari pendapatan retribusi pada 2022, mengindikasikan ketidakseimbangan yang serius dalam pengelolaan sumber daya. Fenomena ini menggambarkan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi sistem pemungutan, termasuk penggunaan teknologi, pengawasan yang lebih ketat, dan reformasi prosedur, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan retribusi.

Selain melihat laporan realisasi anggaran dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango, penulis juga melakukan wawancara awal dengan Bapak Muhammad Danial Pautina, S.Kom selaku Kasubag keuangan. Berdasarkan observasi awal penulis menyimpulkan bahwa pemungutan retribusi di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan pemerintah daerah dan pemahaman serta kesadaran masyarakat atau pelaku usaha pariwisata terkait kewajiban retribusi. Meskipun pemerintah telah menetapkan tarif dan prosedur yang jelas, rendahnya tingkat kesadaran dan edukasi menyebabkan banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Hal ini menjadi semakin rumit karena kurangnya keterlibatan dan komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat, yang

mengakibatkan persepsi negatif terhadap penggunaan dana pajak, serta ketidakpuasan terhadap hasil nyata pengembangan pariwisata. Selain itu, perbedaan tarif dan jenis pajak yang dikenakan di berbagai tempat wisata menambah kompleksitas dalam pelaksanaan kebijakan ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa untuk mencapai efektivitas kebijakan retribusi, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam edukasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan retribusi.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi judul penelitian ini adalah “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Retribusi Di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Di Kabupaten Bone Bolango”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana pemungutan retribusi di Dinas Pariwisata di Kabupaten Bone Bolango?”.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemungutan retribusi di Dinas Pariwisata Di Kabupaten Bone Bolango.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemungutan retribusi di Dinas Pariwisata Di Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Jurusan Akuntansi, serta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pemungutan Retribusi di Dinas Pariwisata Di Kabupaten Bone Bolango.

2. Bagi Akademik

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam konteks pemungutan retribusi daerah kabupaten Bone Bolango.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses yang melibatkan pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, pengelolaan, dan penyajian data, transaksi, serta kejadian terkait keuangan sehingga informasi tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna untuk pengambilan keputusan dan tujuan lainnya. Rudianto (2012:4) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang menghasilkan data keuangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Sejalan dengan itu, menurut Warren, et al. (2014:3), akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menyajikan laporan bagi para pemangku kepentingan tentang aktivitas ekonomi dan keadaan perusahaan.

Menurut Sugiri dan Riyono (2008:1), akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Informasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Beberapa contoh keputusan ekonomi meliputi:

1. Memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan kredit (bagi bank atau lembaga keuangan lainnya yang sedang menilai permintaan kredit dari nasabah atau calon nasabah).

2. Memutuskan apakah akan menjual atau mempertahankan saham yang saat ini dimiliki.
3. Memutuskan apakah akan menerbitkan saham atau obligasi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat.

Akuntansi terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

1. Input (masukan): Berupa transaksi, yaitu peristiwa bisnis yang berdampak pada keuangan.
2. Proses (prosedur): Melibatkan berbagai fungsi mulai dari pengidentifikasian transaksi hingga penyajian informasi keuangan. Proses utama dalam akuntansi adalah pencatatan, yang terdiri dari dua fungsi: penjumlahan dan pemindahbukuan.
3. Output (keluaran): Berupa informasi keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, dan laporan arus kas.

Menurut Thomas Sumarsan (2013:1), akuntansi adalah seni dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mencatat transaksi serta kejadian yang berkaitan dengan keuangan. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Winwin Yadiani dan Ilham Wahyudin (2006:6-7), akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang bertugas mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dari definisi tersebut, kegiatan akuntansi meliputi:

1. Mengidentifikasi: Kejadian ekonomi berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang relevan dari suatu organisasi tertentu. Contoh kejadian ekonomi tersebut antara lain pembayaran utang, penerimaan pembayaran tunai, dan penjualan kredit.
2. Mencatat: Melibatkan pencatatan aktivitas keuangan organisasi secara historis. Pencatatan dilakukan secara sistematis dan berurutan sesuai dengan kronologi kejadian, dan harus dapat diukur dalam satuan moneter. Dalam proses ini, kejadian ekonomi kemudian diklasifikasikan dan diringkaskan.
3. Mengkomunikasikan: Penyampaian kejadian ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan, yang berisi informasi keuangan organisasi dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

2.1.2 Organisasi Sektor Publik

Menurut Robbins dalam Fahmi (2013), organisasi sektor publik adalah entitas sosial yang diatur secara sengaja, dengan batas-batas yang jelas, dan beroperasi secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, Fahmi (2013) menyatakan bahwa organisasi sektor publik dapat diartikan sebagai sebuah tempat yang mampu menjalankan berbagai peran dan didirikan untuk memenuhi keinginan semua pihak yang terlibat.

Menurut Mahsun et al. (2013), organisasi sektor publik adalah organisasi yang terkait dengan kepentingan umum dan menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat, yang dananya berasal dari pajak atau pendapatan negara dan diatur oleh undang-undang. Di Indonesia, terdapat berbagai organisasi sektor publik, seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), rumah sakit, puskesmas, tempat ibadah (gereja, masjid, vihara, kuil, dan pura), partai politik, dan organisasi pendidikan.

Menurut Nordiawan (2009), sektor publik mengelola sumber daya ekonomi dengan cara yang khas. Keunikan dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor publik dapat dilihat dari aliran dana yang masuk dan digunakan untuk berbagai transaksi, namun bukan untuk mencari keuntungan. Dana atau sumbangan yang diterima oleh organisasi tersebut dikelola dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang ada demi kepentingan semua pihak.

Organisasi sektor publik adalah entitas yang bertugas melayani kepentingan umum. Organisasi ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi swasta. Menurut Ulum (2010), ada beberapa ciri khas dari organisasi sektor publik, yaitu:

1. Sumber daya organisasi berasal dari hibah atau donasi yang diberikan oleh para donatur yang tidak mengharapkan imbalan atau manfaat ekonomi sebanding dengan jumlah yang mereka sumbangkan.
2. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi ini tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Jika organisasi menerima keuntungan

dari barang atau jasa yang disediakan, dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.

3. Organisasi nirlaba tidak memiliki kepemilikan yang dapat dipindahtangankan. Artinya, organisasi ini tidak dapat dijual atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

Menurut Nordiawan (2009), ada beberapa karakteristik yang membedakan organisasi sektor publik dari organisasi privat, yaitu:

- 1) Tidak berorientasi pada pencarian keuntungan finansial.
- 2) Kepemilikannya bersifat kolektif dan dimiliki oleh masyarakat.
- 3) Tidak dapat diperjualbelikan.
- 4) Pengambilan keputusan terkait kebijakan operasional dilakukan berdasarkan konsensus.

2.1.3 Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab untuk mencatat semua sumber daya yang diterima, termasuk dana yang berasal dari donatur. Dalam menyusun laporan keuangan, organisasi sektor publik mengikuti standar akuntansi yang dirancang agar laporan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Di Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menetapkan ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Berdasarkan ISAK 35, organisasi nirlaba diwajibkan untuk menyusun beberapa komponen laporan keuangan berikut:

- 1) Laporan Posisi Keuangan
- 2) Laporan Penghasilan Komprehensif

- 3) Laporan Perubahan Aset Neto
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan

Dengan adanya ISAK 35 yang mengatur penyajian laporan keuangan untuk entitas nirlaba, diharapkan akuntabilitas organisasi sektor publik dalam pengelolaan sumber daya, terutama keuangan, dapat meningkat. Untuk itu, organisasi sektor publik perlu memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam penyajian laporan keuangan, sehingga laporan yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan.

2.1.4 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Indra Bastian (2014:6), akuntansi sektor publik adalah penerapan teknik dan analisis akuntansi yang digunakan pada lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya untuk mengelola dana masyarakat. Sementara itu, dalam pandangan Bastian (2010:3), akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara, departemen-departemen terkait, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, yayasan sosial, serta dalam proyek-proyek kerjasama antara sektor publik dan swasta.

Mardiasmo (2009:2) mengemukakan bahwa akuntansi sektor publik adalah alat informasi yang berfungsi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun bagi masyarakat umum. Sementara itu, menurut Halim (2014:18), akuntansi sektor publik adalah kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif terkait

keuangan yang didasarkan pada entitas pemerintah, yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari berbagai definisi tersebut, Akuntansi Sektor Publik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan jasa yang melibatkan aktivitas yang berkaitan dengan usaha, terutama dalam aspek keuangan, yang bertujuan mendukung pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan.

Akuntansi sektor publik berhubungan dengan tiga aspek utama: penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi ini berfungsi sebagai alat informasi, baik bagi pemerintah maupun publik, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan.

Akuntansi pemerintahan atau sektor publik memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Tujuan pertanggungjawaban: Pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang lengkap, akurat, dan disajikan dalam bentuk serta waktu yang tepat (Nordiawan, 2008:7).
2. Tujuan manajerial: Akuntansi pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah (Nordiawan, 2008:7).

3. Tujuan pengawasan: Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi pemerintahan harus memungkinkan dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas (Deddi Nordiawan, 2008:7).
4. Penyediaan pedoman akuntansi: Akuntansi pemerintah daerah menyediakan pedoman yang dapat diterapkan untuk pencatatan transaksi keuangan, terutama dalam konteks otonomi daerah yang baru (Bastian, 2010).
5. Klasifikasi dan prosedur pencatatan: Akuntansi pemerintah daerah menyediakan pedoman yang mencakup klasifikasi rekening, prosedur pencatatan, serta jurnal standar yang sesuai dengan siklus kegiatan pemerintah daerah, termasuk penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan (Bastian, 2010).

Elemen-elemen akuntansi sektor publik merupakan bagian-bagian penting yang diperlukan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik. Menurut Indra Bastian (2010), elemen-elemen tersebut meliputi:

1. Perencanaan Publik: Aspek ini mencakup perumusan tujuan dan strategi untuk mencapai kesejahteraan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
2. Penganggaran Publik: Anggaran menyediakan rencana rinci mengenai penerimaan dan pengeluaran organisasi, sehingga pengeluaran yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Realisasi Anggaran Publik: Realisasi anggaran melibatkan tiga kegiatan utama, yaitu pencairan anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan, dan pelaksanaan program.
4. Pengadaan Barang dan Jasa: Proses pengadaan barang dan jasa publik meliputi cara dan tindakan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat.
5. Pelaporan Keuangan Sektor Publik: Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, perkembangan realisasi target pendapatan, penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.
6. Audit Sektor Publik: Audit merupakan proses sistematis yang secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti terkait pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, untuk menilai sejauh mana pernyataan tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Pertanggungjawaban Publik: Pertanggungjawaban publik adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan mandat.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

Salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana suatu daerah mampu mengatur dan mengelola urusan internalnya adalah kemampuannya dalam mendukung keuangan secara mandiri. Karena pentingnya posisi keuangan ini, pemerintah daerah tidak akan mampu menjalankan fungsinya dengan efektif dan

efisien tanpa dana yang memadai untuk menyediakan layanan publik dan melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, keuangan daerah menjadi salah satu kriteria utama untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri.

Menurut Halim (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan PAD mencakup berbagai pos penerimaan pajak, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam dan bebatuan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sektor pendapatan daerah sangat penting karena melalui sektor ini dapat diukur sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Identifikasi sumber PAD melibatkan penelitian, penetapan, dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan tersebut secara tepat untuk memastikan hasil yang optimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah itu sendiri (Halim & Kusufi, 2014). Sementara itu, menurut Mardiasmo (2018), PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah. PAD adalah pendapatan yang dihasilkan dari potensi daerah, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun pendapatan sah lainnya, yang digunakan untuk membiayai kegiatan dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber PAD mencakup pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari potensinya sendiri, baik melalui pajak, retribusi, atau sumber sah lainnya, yang digunakan untuk mendanai dan membangun daerah.

2.1.6 Komposisi Pendapatan Asli Daerah

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber lain yang sah. Di antara keempat komponen tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber utama PAD.

2.1.6.1 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2014, pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang sepadan, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang pajak daerah, pajak daerah mencakup penerimaan dari pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, reklame, dan lainnya. Jenis pajak yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota tidak terbatas, yang berarti pemerintah Kabupaten/Kota memiliki fleksibilitas untuk menggali potensi keuangan dari sumber lain yang belum secara eksplisit diatur dalam UU

No. 34 Tahun 2011, dengan menetapkan jenis pajak khusus sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh undang-undang tersebut.

Menurut Siahaan (2013:9), pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang sebanding, yang dapat diberlakukan secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan yang berlaku di wilayahnya, dan pendapatan dari pajak tersebut dimanfaatkan untuk mendanai pengeluaran pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Darwin (2010), pajak daerah harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Penghasilan, Pendapatan yang dihasilkan dari pajak yang dipungut harus melebihi biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaannya.
2. Keadilan, Pajak daerah harus mencerminkan prinsip keadilan, dengan dasar pengenaan dan kewajiban pembayaran yang jelas serta tidak sewenang-wenang. Setiap wajib pajak harus merasakan beban pajak yang sama, dan pelayanan yang diberikan juga harus setara.
3. Efisiensi, Pajak daerah harus mampu meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya ekonomi daerah.
4. Implementasi, Pajak tersebut harus dapat diterapkan secara efektif, baik dalam konteks politik maupun administrasi.

5. Keselarasan sebagai sumber pendapatan daerah, Pajak harus jelas mengenai wilayah penerapannya dan metode pemungutannya, untuk menghindari upaya penghindaran pajak oleh wajib pajak. Selain itu, pajak daerah tidak boleh diterapkan di wilayah dengan kapasitas administrasi yang kurang memadai.

Meskipun kriteria-kriteria tersebut mungkin tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh suatu sistem pajak daerah, setidaknya kriteria-kriteria ini dapat dijadikan pedoman untuk menciptakan sistem perpajakan daerah yang lebih baik. Dengan adanya Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pembagian pajak daerah diatur sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi

Pajak provinsi terdiri dari beberapa jenis, di antaranya adalah:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Darwin (2010), kendaraan bermotor mencakup semua kendaraan beroda dua atau lebih, termasuk gandengannya, yang digunakan di semua jenis jalan darat, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor antara 5 GT hingga 7 GT. Namun, beberapa kendaraan dikecualikan dari definisi ini, yaitu:

- 1) Kereta api.
- 2) Kendaraan bermotor yang hanya digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.

- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik, serta lembaga-lembaga internasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, objek dari pajak ini adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor tersebut, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak adalah badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1, besaran tarif pajak PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, tarif pajak ditetapkan paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif pajak dapat diberlakukan secara progresif dengan kisaran paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak progresif ini diterapkan dengan membedakan antara kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih.

- 3) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

Selanjutnya, pada Pasal 6 ayat 2-4, ditentukan bahwa tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan sosial keagamaan, kendaraan milik Pemerintah, TNI/POLRI, pemerintah daerah, serta kendaraan lain yang ditetapkan, berkisar antara 0,5% hingga 1%. Sementara itu, tarif PKB untuk kendaraan bermotor berupa alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. Penetapan tarif PKB dilakukan melalui peraturan daerah.

2.1.6.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan kepada individu atau badan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa pelayanan atau perizinan tertentu yang langsung dapat dinikmati oleh pembayar retribusi. Perbedaan utama antara pajak dan retribusi terletak pada imbalan langsung yang diterima. Pada pajak, tidak ada imbalan langsung bagi pembayar pajak, sementara pada retribusi, pembayar retribusi menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan pemerintah daerah. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum: Merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan yang diberikan, seperti pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi objek wisata.
2. Retribusi Jasa Usaha: Merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah terkait dengan penyediaan layanan yang belum

sepenuhnya tersedia dari sektor swasta atau atas penyewaan aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu: Meliputi kegiatan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan izin kepada individu atau badan, yang bertujuan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas penggunaan ruang, sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Izin-izin tersebut merupakan bagian dari kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi (pasal 18 ayat 2 UU No.34 Tahun 2000).

2.1.6.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan BUMD. Perusahaan daerah adalah entitas yang modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini, termasuk bagian laba dari penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, serta bagian laba dari penyertaan modal pada perusahaan swasta atau kelompok masyarakat.

2.1.6.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jenis lain dari Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, mencakup penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam kategori Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan pendapatan lain yang sah, antara lain:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan,
- b. Penerimaan dari jasa giro,
- c. Pendapatan dari pengembalian,
- d. Fasilitas sosial dan fasilitas umum,
- e. Pendapatan dari asuransi kesehatan pegawai.

2.1.7 Pengertian Retribusi Daerah

Pendapatan dari retribusi menjadi salah satu sumber pemasukan yang dapat diandalkan oleh daerah, karena jumlah retribusi cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, kemajuan teknologi, dan kestabilan nasional. Sesuai dengan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan individu atau badan usaha.

Boediono (2001:14) mendefinisikan retribusi sebagai pembayaran yang dilakukan oleh individu atau pihak yang secara langsung menerima manfaat dari layanan yang disediakan oleh negara. Juli Panglima Saragih (2002:65) menjelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dipungut sebagai bentuk pembayaran atau imbalan langsung atas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Sementara itu, Nick

Devas (1989:95) menyatakan bahwa Retribusi Daerah adalah kebijakan untuk mengenakan biaya atas barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2001:6), terdapat empat unsur utama dalam pengertian retribusi, yaitu:

1. Pungutan retribusi harus didasarkan pada ketentuan undang-undang.
2. Pelaksanaan pungutan memiliki sifat yang dapat dipaksakan.
3. Pungutan dilakukan oleh negara atau pemerintah.
4. Hasil dari pungutan digunakan untuk kepentingan pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum, dengan imbalan langsung yang dapat dirasakan oleh pihak yang membayar retribusi.

Pendapat lain mengatakan bahwa retribusi daerah diartikan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Erly Suandy, 2001:144). Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah merupakan pungutan yang dikenakan langsung kepada pengguna jasa, di mana pengguna jasa tersebut memperoleh manfaat secara langsung dari layanan yang diberikan.

2.1.8 Jenis-jenis Retribusi

Dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah, tidak semua layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dikenakan retribusi. Hanya jenis-jenis layanan tertentu yang dianggap layak berdasarkan pertimbangan sosial dan ekonomi yang dijadikan objek retribusi. Layanan tersebut dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum,

Menurut Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:

- i. Retribusi Pelayanan Kesehatan. Retribusi ini dikenakan untuk layanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah, kecuali untuk layanan pendaftaran.
- ii. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Retribusi ini mencakup pengambilan, pengangkutan, pembuangan, serta penyediaan lokasi pembuangan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tetapi tidak termasuk kebersihan jalan umum, taman, atau tempat umum lainnya.
- iii. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Retribusi ini dikenakan untuk penerbitan KTP yang berlaku selama 5 tahun dan akta catatan sipil seperti akta kelahiran, perkawinan, perceraian, pengesahan anak, perubahan nama bagi WNA, dan akta kematian.

- iv. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Retribusi ini meliputi layanan pemakaman, penguburan, pembakaran, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- v. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Retribusi ini dikenakan untuk layanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- vi. Retribusi Pasar. Retribusi ini dikenakan untuk fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang.
- vii. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Retribusi ini terkait dengan layanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- viii. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Retribusi ini dikenakan untuk layanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau digunakan oleh masyarakat.
- ix. Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta. Retribusi ini dikenakan untuk peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- x. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Retribusi ini mencakup layanan penyediaan atau penyedotan kakus yang dikelola oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta.
- xi. Retribusi Pengolahan Limbah Cair. Retribusi ini dikenakan untuk layanan pengolahan limbah cair yang disediakan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, atau pihak swasta, serta pembuangan limbah cair ke sungai, drainase, atau saluran pembuangan lainnya.

- xii. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Retribusi ini dikenakan untuk pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang yang terbungkus, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - xiii. Retribusi Pelayanan Pendidikan. Retribusi ini dikenakan untuk layanan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau pihak swasta.
 - xiv. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Retribusi ini dikenakan untuk pemanfaatan ruang bagi menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- b. Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha merujuk pada layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip-prinsip komersial, yang pada dasarnya juga dapat disediakan oleh sektor swasta.

Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Jasa Usaha dibagi menjadi 11 jenis retribusi, antara lain:

- i. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Retribusi ini dikenakan untuk pemakaian kekayaan daerah, seperti penggunaan tanah dan bangunan, ruang pesta, kendaraan, atau alat berat milik daerah.
- ii. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan. Retribusi ini berlaku untuk pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- iii. Retribusi Tempat Pelelangan. Retribusi ini dikenakan untuk penyediaan tempat khusus untuk lelang ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan yang disediakan di tempat pelelangan.
- iv. Retribusi Terminal. Retribusi terminal dikenakan untuk penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum serta fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan peron tidak dikenakan retribusi.
- v. Retribusi Tempat Khusus Parkir. Retribusi ini berlaku untuk penyediaan tempat parkir khusus yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
- vi. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. Retribusi ini dikenakan untuk penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan, atau villa milik daerah yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
- vii. Retribusi Rumah Potong Hewan. Retribusi ini berlaku untuk penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- viii. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan. Retribusi ini dikenakan untuk layanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas kepelabuhan lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- ix. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Retribusi ini dikenakan untuk tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - x. Retribusi Penyebrangan di Air. Retribusi ini berlaku untuk layanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - xi. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah. Retribusi ini dikenakan atas penjualan hasil produksi usaha daerah, seperti bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu merujuk pada kegiatan Pemerintah Daerah yang bertujuan memberikan izin kepada individu atau badan tertentu, guna pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, serta barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Retribusi Pesanggrahan termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

2.1.9 Pemungutan Retribusi Daerah

2.1.9.1 Efektivitas Retribusi Daerah

Menurut Ravianto (2014: 11), efektivitas merujuk pada seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan dan sejauh mana seseorang dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan. Artinya, suatu pekerjaan dapat dianggap efektif jika diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dari segi waktu, biaya, maupun mutu.

Efektivitas retribusi daerah dapat dianggap efektif apabila hasil perhitungannya mencapai presentase minimal 80% (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006). Jika hasil akhir memenuhi kriteria tersebut, maka pemungutan retribusi daerah dapat dikatakan telah dilakukan dengan benar dan tepat, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Efektivitas retribusi daerah diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan target yang telah ditetapkan, sehingga dapat dijadikan indikator keberhasilan dalam pemungutan retribusi. (Mahmudi, 2018):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat untuk mengukur efektivitas retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Efektivitas Pemungutan Retribusi

Persentase	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2018)

2.1.9.2 Efisiensi Retribusi Daerah

Menurut Halim (2008), efisiensi dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan jumlah pendapatan yang berhasil direalisasikan. Mahmudi (2018) menambahkan bahwa efisiensi berhubungan dengan kaitan antara hasil berupa barang atau jasa yang dihasilkan dan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan hasil tersebut. Halim (2004) juga menjelaskan bahwa efisiensi mengukur proporsi biaya pemungutan yang digunakan terhadap penerimaan yang direalisasikan. Dalam konteks retribusi pariwisata, efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan pendapatan yang diterima. Dengan demikian, efisiensi retribusi pariwisata diukur melalui perbandingan antara data biaya pemungutan retribusi dengan data penerimaan retribusi yang direalisasikan.

Efisiensi retribusi daerah diukur dengan membandingkan biaya pemungutan retribusi daerah dengan realisasi penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat dijadikan indikator keberhasilan dalam pemungutan retribusi. (Mahmudi, 2018):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat untuk mengukur efisiensi retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi Pemungutan Retribusi

Persentase	Kriteria
>40%	Tidak Efisien
31%-40%	Kurang Efisien
21%-30%	Cukup Efisien
10%-20%	Efisien
<10%	Sangat Efisien

Sumber : Mahmudi (2018)

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi penelitian terdahulu guna untuk membandingkan hasil penelitian dengan penelitian selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu


No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Prasetio Ariwibowo, Taufik, Haryanto. (2022)	Analisa Potensi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Sektor Pariwisata di Tasikmalaya	Hasil penelitian diketahui potensi pajak hotel sebesar Rp. 1.605.544.973.152,- dan pada tahun 2020 pendapatan tersebut telah mencapai 6,10% dari target potensi pajak yang ada. Potensi pendapatan dari restoran tersebut menghasilkan potensi pajak sebesar Rp153.000.000.000,- dengan realisasi mencapai 15,52% dari target. Obyek wisata

			memberikan retribusi sebesar Rp. 4.387.089.214,-. Jika dibandingkan realisasi pendapatan retaliasi di tempat rekreasi dengan kemungkinan retaliasi di tempat rekreasi mencapai 79,34%.
2.	Rusfadana Dwi Putra, Muhlis Madani, Nurbiah Tahir. (2020)	Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah menunjukan hasil yang cukup baik, hal ini dilihat dari indikator (1) Perencanaan sudah cukup maksimal dengan melakukan pengembangan dan pengelolaan agar perkembangan pariwisata dapat berkembang dengan berkelanjutan, (2) Pengorganisasian cukup baik dengan cara melakukan pembagian posisi yang sesuai dengan skil dan kemampuannya (3) Pengarahan cukup maksimal dengan berupaya menjadikan perencanaan menjadi kenyataan melalui berbagai pengarahan (4) Pengawasan yang telah dilaksanakan sesuai fungsi manajemen.
3.	Gaza Adhitya (2020)	Optimalisasi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Pada Masa Pandemi Covid-19	Berdasarkan hasil dari penelitian yaitu bahwa pengelolaan dan pengembangan objek wisata di Kabupaten Ngawi memiliki faktor pendukung berupa adanya objek wisata yang potensial, letak geografis yang strategis, sarana perhubungan dan akomodasi yang memadai dan adanya sinergitas antar OPD dan aparat keamanan. Sedangkan faktor penghambat antara lain, kurangnya

			kesadaran wajib retribusi, kurangnya pengembangan pengelolaan destinasi wisata, kurangnya promosi wisata, kinerja petugas pemungut retribusi, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas, adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena adanya Pandemi COVID-19.
--	--	--	--

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka ini menggambarkan alur pemikiran dari latar belakang hingga hasil dan pembahasan dengan fokus pada pemungutan retribusi, yakni efektivitas retribusi, dan efisiensi pemungutan retribusi daerah. Berikut ini adalah gambar kerangka pemikiran yang menggambarkan alur penelitian yang dimulai dari latar belakang yang mengidentifikasi pentingnya retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), diikuti oleh perumusan masalah terkait efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada menganalisis proses pemungutan retribusi, mengukur efektivitasnya dalam mencapai target yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi efisiensi terhadap pemungutan retribusi daerah. Data yang dikumpulkan dari ketiga aspek tersebut kemudian dianalisis, dan hasilnya dibahas untuk memberikan kesimpulan terkait efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi dalam mendukung PAD.



BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian seperti yang telah di uraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi obyek penelitian adalah Pemungutan Retribusi di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Di Kabupaten Bone Bolango periode 2021 sampai dengan 2023.

3.2 Metode Penelitian Yang Digunakan

Nawawi (2018) mengatakan bahwa metodologi penelitian adalah suatu ilmu tentang metode, dan apabila dirangkai akan menjadi metodologi penelitian, maknanya adalah suatu ilmu tentang metode yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan berbagai macam penelitian. Metodologi penelitian bisa juga diartikan sebagai suatu ilmu yang berfungsi untuk menjelaskan dan mengungkapkan gejala-gejala sosial dan gejala-gejala alam yang ada dalam kehidupan manusia dengan menggunakan prosedur kerja yang teratur, tertib, sistematis, dan bisa digunakan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu bagaimana pemungutan retribusi di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Di Kabupaten Bone Bolango.

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Sebelum mencari data yang diperlukan, perlu dijelaskan terlebih dahulu definisi operasional dari indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, terdapat dua dimensi yang digunakan untuk mengukur pemungutan retribusi pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Bone

Bolango, yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Rasio efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi retribusi daerah dengan target retribusi daerah, yang kemudian dikalikan 100% untuk mendapatkan persentase pencapaian target. Sementara itu, rasio efisiensi mengukur sejauh mana biaya pemungutan retribusi daerah dapat menghasilkan penerimaan retribusi, yang dihitung dengan membandingkan biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan retribusi daerah, juga dikalikan 100% untuk mendapatkan hasil persentase. Kedua rasio ini menggunakan skala rasio, yang memungkinkan untuk analisis yang lebih tepat mengenai keberhasilan dan efisiensi dalam pemungutan retribusi. Maka dari itu, penelitian ini dapat dioperasionisasikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Rumus	Skala
Pemungutan Retribusi	Rasio Efektivitas	$\frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$	Rasio
	Rasio Efisiensi	$\frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$	Rasio

Sumber: Mahmudi, (2018)

3.2.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis data, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak berbentuk angka, biasanya diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di lokasi penelitian. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka, seperti

laporan keuangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti laporan Laporan Realisasi Anggaran.

3.2.2.2 Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah informasi yang didapat langsung dari lokasi penelitian, yakni Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Di Kabupaten Bone Bolango, yang terdiri dari hasil wawancara dengan pimpinan dan karyawan terkait dalam penelitian ini. Sementara itu, data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer.

2) Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang mencakup dasar-dasar teori, standar-standar, serta dokumen pendukung seperti laporan keuangan dan laporan lainnya, termasuk Laporan Realisasi Anggaran.

3.2.3 Informan Penelitian

Menurut Moleong (2006;132) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Yang menjadi informan untuk mendukung hasil dari penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Bendahara Dinas	1
2.	Staf Administrasi yang Mengelola Data Retribusi	1
3.	Petugas Lapangan atau Penarik Retribusi	1
4.	Pengguna Layanan atau Wajib Retribusi	1

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pengamatan adalah kegiatan mengamati segala hal yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
- 2) Wawancara adalah proses melakukan percakapan langsung dengan kepala sub bagian dan pegawai yang terlibat dalam isu yang diselidiki.
- 3) Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui pencatatan berbagai dokumen yang mendukung penelitian atau bukti-bukti yang terkait dengan masalah yang diteliti, seperti Laporan Realisasi Anggaran.

3.2.5 Metode Analisis Data

Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus analisis pada kinerja keuangan, terutama melalui penggunaan rasio keuangan yang terkait dengan Pemungutan Retribusi di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Di Kabupaten Bone Bolango. Rasio Efektivitas dan Rasio Kontribusi Retribusi daerah digunakan sebagai indikator pengujian. Data yang dianalisis berasal dari Laporan Realisasi Anggaran untuk periode tiga tahun terakhir, yakni tahun 2021,

2022 dan 2023. Langkah-langkah dalam menganalisis rasio tersebut dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Merangkum data keuangan yang diperlukan untuk rasio yang digunakan, termasuk laporan keuangan dan dokumen pendukung lainnya seperti Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Di Kabupaten Bone Bolango.
- 2) Mengorganisir data keuangan sesuai dengan rumus-rumus rasio yang akan digunakan, dalam format tabel.
- 3) Melakukan perhitungan untuk menentukan nilai rasio kinerja keuangan pemerintah selama tiga tahun terakhir, yakni:

a. Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah

Efektivitas retribusi daerah dapat dianggap efektif apabila hasil perhitungannya mencapai presentase minimal 80% (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006). Jika hasil akhir memenuhi kriteria tersebut, maka pemungutan retribusi daerah dapat dikatakan telah dilakukan dengan benar dan tepat, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Efektivitas retribusi daerah diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan target yang telah ditetapkan, sehingga dapat dijadikan indikator keberhasilan dalam pemungutan retribusi. (Mahmudi, 2018)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

b. Efisiensi Pemungutan Retribusi

Menurut Halim (2008), efisiensi dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan jumlah pendapatan yang berhasil direalisasikan. Mahmudi (2018) menambahkan bahwa efisiensi berhubungan dengan kaitan antara hasil berupa barang atau jasa yang dihasilkan dan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan hasil tersebut. Halim (2004) juga menjelaskan bahwa efisiensi mengukur proporsi biaya pemungutan yang digunakan terhadap penerimaan yang direalisasikan. Dalam konteks retribusi pariwisata, efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan pendapatan yang diterima. Dengan demikian, efisiensi retribusi pariwisata diukur melalui perbandingan antara data biaya pemungutan retribusi dengan data penerimaan retribusi yang direalisasikan.

Efisiensi retribusi daerah diukur dengan membandingkan biaya pemungutan retribusi daerah dengan realisasi penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat dijadikan indikator keberhasilan dalam pemungutan retribusi. (Mahmudi, 2018):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Lokasi Penelitian

Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas utama Dinas ini adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga, serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas ini menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengatur program dan kegiatan untuk periode tertentu. Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026 mencakup ketentuan umum, kedudukan renstra perangkat daerah, sistematika renstra perangkat daerah, dan ketentuan penutup.

Salah satu fokus pengembangan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango adalah Objek Wisata Hiu Paus Botubarani. Pengembangan objek wisata ini mengacu pada empat aspek utama, yaitu atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan kelembagaan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan menjadikan objek wisata tersebut sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di sektor pariwisata Bone Bolango.

Selain itu, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango juga menyediakan data terkait sektor pariwisata, seperti jumlah rumah makan yang ada di wilayah tersebut. Data ini tersedia di portal Open Data Bone Bolango dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

4.1.2 Visi dan Misi

Visi dan misi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango adalah "Terwujudnya Kabupaten Bone Bolango sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Berbasis Kearifan Lokal".

Untuk mencapai visi tersebut, beberapa misi utama yang dijalankan antara lain:

1. Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing
2. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
3. Memperkuat Kolaborasi dan Inovasi dalam Pengembangan Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
4. Meningkatkan Minat dan Prestasi di Bidang Olahraga
5. Mengoptimalkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah

4.1.3 Struktur Organisasi


Berikut struktur organisasi dari lokasi penelitian:

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 85 TAHUN 2021

TANGGAL : 19 November 2021

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BONE BOLANGO



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Rasio Efektivitas

Menurut Ravianto (2014: 11), efektivitas merujuk pada seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan dan sejauh mana seseorang dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan. Artinya, suatu pekerjaan dapat dianggap efektif jika diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dari segi waktu, biaya, maupun mutu.

Efektivitas retribusi daerah diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan target yang telah ditetapkan, sehingga dapat dijadikan indikator keberhasilan dalam pemungutan retribusi. (Mahmudi, 2018) dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{tahun 2021} = \frac{328.340.005}{810.000.000} = 0,40 \text{ atau } 40\%$$


$$\text{tahun 2022} = \frac{241.911.510}{855.000.000} = 0,28 \text{ atau } 28\%$$

$$\text{tahun 2023} = \frac{371.854.001}{795.000.000} = 0,47 \text{ atau } 47\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas retribusi daerah dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat bahwa pemungutan retribusi daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, efektivitas retribusi mencapai 40%, kemudian menurun signifikan menjadi 28% pada tahun 2022, sebelum kembali meningkat menjadi 47% pada tahun 2023. Penurunan pada tahun 2022 menunjukkan adanya kendala dalam mencapai target penerimaan retribusi, yang dapat disebabkan oleh berbagai

faktor seperti penurunan kepatuhan wajib retribusi, kondisi ekonomi, atau efektivitas pengelolaan retribusi oleh pemerintah daerah. Meskipun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2023, tingkat efektivitas masih belum mencapai angka yang optimal, yaitu di atas 80%, yang dianggap sebagai kategori sangat efektif.

Berikut grafik berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pemungutan retribusi daerah:



Grafik 4.1
Efektivitas Retribusi Daerah

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa efektivitas retribusi pada tahun 2021 dan 2023 memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022, yang mengalami penurunan efektivitas pada tahun 2022 menjadi 28%. Sementara itu, efektivitas retribusi kembali meningkat pada tahun 2023 dengan persentase 47%, menunjukkan adanya perbaikan dalam capaian realisasi dibandingkan

dengan target yang telah ditetapkan. Fluktuasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan retribusi daerah, yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi di tahun berikutnya.

Berikut adalah tabel trend perhitungan rasio efektivitas:

Tabel 4.1
Trend Rasio Efektivitas

Tahun	Nilai Rasio	Naik	Turun
2021	40%	-	-
2022	28%	-	12%
2023	47%	19%	-

Sumber: Data olahan 2025

Tabel 4.1 menampilkan tren rasio efektivitas pemungutan retribusi daerah dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, rasio efektivitas tercatat sebesar 40%, yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi baru mencapai 40% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 terjadi penurunan efektivitas menjadi 28%, atau turun sebesar 12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan penurunan kinerja dalam mencapai target penerimaan. Namun, di tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana rasio efektivitas naik menjadi 47%, atau mengalami kenaikan sebesar 19% dibandingkan dengan tahun 2022. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya fluktuasi kinerja pemungutan retribusi daerah, dengan kecenderungan peningkatan efektivitas pada tahun terakhir, meskipun belum mencapai target optimal.

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pemungutan retribusi daerah, peneliti melakukan wawancara guna mengkonfirmasi hasil perhitungan tersebut kepada informan:

Bendahara Dinas Pariwisata di Kabupaten Bone Bolango menjelaskan bahwa:

“Perubahan efektivitas pemungutan retribusi ini memang menjadi perhatian kami. Pada tahun 2022, kami menghadapi tantangan dalam mencapai target pendapatan retribusi, terutama karena tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi masih relatif rendah. Selain itu, terdapat sektor retribusi seperti penyewaan aset daerah yang hampir tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, sehingga berdampak besar pada pencapaian target. Namun, pada tahun 2023 kami mulai melakukan berbagai perbaikan, di antaranya dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah. Kami juga memperkuat sistem pengawasan dan mempermudah mekanisme pembayaran agar masyarakat merasa lebih nyaman dan tidak terbebani. Meskipun hasilnya belum sepenuhnya optimal, peningkatan efektivitas pemungutan menjadi 47% pada tahun 2023 merupakan capaian positif hasil kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.” (Senin 13 Januari 2025)

Staf Administrasi yang Mengelola Data Retribusi di Dinas Pariwisata di Kabupaten Bone Bolango juga memberikan pendapatnya:

“Kendala kami di lapangan adalah laporan dari petugas lapangan yang terkadang masuk terlambat, sehingga pencatatan realisasi tidak selalu langsung terlihat secara akurat. Selain itu, sistem pencatatan yang masih manual dalam beberapa aspek membuat kami harus lebih teliti untuk memastikan data benar-benar valid. Kami sadari akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan retribusi ini, maka dari itu, ke depan kami ingin mengembangkan sistem pencatatan yang lebih terintegrasi dan *real-time*. Sehingga data yang kami kelola bisa lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih baik.” (Senin, 13 Januari 2025)

Selain itu, Petugas Lapangan atau Penarik Retribusi di Dinas Pariwisata di Kabupaten Bone Bolango juga memberikan pernyataan bahwa:

“Memang di tahun 2022 itu masa yang sulit bagi kami. Banyak masyarakat yang menunda pembayaran retribusi, entah karena kondisi ekonomi atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya

retribusi bagi daerah. Beberapa wajib retribusi juga merasa bahwa layanan yang mereka terima belum sepenuhnya memuaskan, sehingga mereka kurang termotivasi untuk membayar. Namun, di tahun 2023, ada perubahan strategi yang kami lakukan. Pemerintah daerah mulai lebih aktif turun langsung ke masyarakat, menjelaskan manfaat dari pembayaran retribusi ini. Kami juga diberi pelatihan tentang pendekatan yang lebih meyakinkan saat melakukan penagihan retribusi, agar masyarakat merasa lebih dihargai dan tidak sekadar ditagih. Selain itu, sistem pembayaran juga mulai diperbaiki, sehingga lebih mudah dan transparan sehingga membuat hasil efektivitas lebih membaik dari tahun sebelumnya”. (Senin, 13 Januari 2025)

Sementara itu, Pengguna Layanan atau Wajib Retribusi yang juga selaku salah satu informan dari penelitian ini memberitahukan bahwa:

“Saya merasa ada perubahan yang cukup terasa dalam dua tahun terakhir. Tahun 2022, saya dan beberapa teman memang agak ragu untuk membayar retribusi karena kami merasa sistemnya kurang jelas. Kadang ada keterlambatan dalam pelayanan, dan cara pembayarannya juga kurang praktis. Tapi di tahun 2023, saya mulai melihat perbedaan. Ada peningkatan layanan di beberapa tempat, dan saya juga diberi tahu bahwa pembayaran retribusi sekarang bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah yakni sudah ada opsi pembayaran melalui transfer bank atau aplikasi pembayaran digital. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah juga cukup membantu, karena saya jadi lebih paham ke mana uang retribusi ini digunakan. Kalau ke depannya sistem terus diperbaiki dan manfaatnya semakin terasa, saya yakin makin banyak masyarakat yang akan lebih disiplin dalam membayar retribusi”. (Rabu, 15 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa efektivitas retribusi daerah mengalami fluktuasi akibat berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kepatuhan wajib retribusi, serta sistem pemungutan dan pencatatan yang belum optimal. Tahun 2022 menjadi tahun terendah dengan efektivitas hanya 28% karena minimnya kesadaran masyarakat dan sistem pembayaran yang kurang praktis. Namun, peningkatan strategi pada tahun 2023, seperti pengawasan lebih

ketat, kemudahan pembayaran digital, serta sosialisasi yang lebih aktif, berhasil meningkatkan efektivitas menjadi 47%. Meski belum optimal, langkah-langkah perbaikan ini menunjukkan dampak positif, dan peningkatan lebih lanjut diperlukan untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi.

4.2.2 Rasio Efisiensi

Halim (2004) juga menjelaskan bahwa efisiensi mengukur proporsi biaya pemungutan yang digunakan terhadap penerimaan yang direalisasikan. Dalam konteks retribusi pariwisata, efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan pendapatan yang diterima.

Efisiensi retribusi daerah diukur dengan membandingkan biaya pemungutan retribusi daerah dengan realisasi penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat dijadikan indikator keberhasilan dalam pemungutan retribusi (Mahmudi, 2018), rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{1.378.215.190}{328.340.005} = 419,71\%$$


$$\text{Tahun 2022} = \frac{3.613.459.219}{241.911.510} = 1.493,47\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{3.739.778.018}{371.854.001} = 1.005,78\%$$

Hasil perhitungan rasio efisiensi pemungutan retribusi daerah dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan angka yang sangat tinggi dan tidak efisien, dengan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, rasio efisiensi mencapai

419,71%, yang berarti biaya pemungutan retribusi hampir empat kali lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Kondisi ini memburuk pada tahun 2022, dengan rasio efisiensi melonjak menjadi 1.493,47%, yang mengindikasikan bahwa untuk setiap Rp1 pendapatan retribusi, dikeluarkan biaya lebih dari Rp14 untuk pemungutannya. Pada tahun 2023, terjadi sedikit perbaikan, dengan rasio efisiensi turun menjadi 1.005,78%, namun tetap menunjukkan pengelolaan pemungutan retribusi yang sangat tidak optimal. Angka-angka ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas dan efisiensi mekanisme pemungutan retribusi daerah.

Berikut grafik berdasarkan hasil perhitungan efisiensi pemungutan retribusi daerah:



Grafik 4.1
Efisiensi Retribusi Daerah

Grafik rasio efisiensi pemungutan retribusi daerah memperlihatkan tren yang sangat fluktuatif dan menunjukkan kinerja yang tidak efisien sepanjang periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, rasio efisiensi tercatat sebesar 419,71%, yang mengindikasikan bahwa biaya pemungutan lebih dari empat kali lipat dibandingkan penerimaan retribusi yang diperoleh. Kondisi ini semakin memburuk di tahun 2022, dengan rasio melonjak tajam menjadi 1.493,47%, yang berarti untuk setiap Rp1 penerimaan retribusi, pemerintah daerah harus mengeluarkan lebih dari Rp14 untuk biaya pemungutannya. Pada tahun 2023, meskipun ada penurunan menjadi 1.005,78%, rasio ini tetap menunjukkan biaya pemungutan yang jauh melebihi penerimaan yang dihasilkan. Secara umum, grafik tersebut menggambarkan perlunya pembenahan signifikan dalam sistem pemungutan retribusi agar lebih efisien dan berdaya guna bagi pendapatan daerah.

Berikut adalah tabel trend perhitungan rasio efisiensi:

Tabel 4.2
Trend Rasio Efisiensi

Tahun	Nilai Rasio	Naik	Turun
2021	419,71%	-	-
2022	1.493,47%	1.073,76%	-
2023	1.005,78%		487,69%

Sumber: Data olahan 2025

Tabel 4.2 menunjukkan tren rasio efisiensi pemungutan retribusi daerah selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, nilai rasio efisiensi sebesar 419,71%, yang mengindikasikan biaya pemungutan retribusi jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan yang diperoleh. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan, di mana rasio melonjak menjadi 1.493,47%, atau naik sebesar 1.073,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini

menunjukkan semakin tidak efisiennya proses pemungutan retribusi. Namun, di tahun 2023, terjadi penurunan nilai rasio menjadi 1.005,78%, atau turun sebesar 487,69% dari tahun sebelumnya, meskipun angka ini masih menunjukkan tingginya ketidakefisienan. Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan kondisi pemungutan retribusi daerah yang belum optimal dan memerlukan evaluasi serta perbaikan sistem agar biaya tidak melebihi hasil yang diperoleh.

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi pemungutan retribusi daerah, peneliti melakukan wawancara guna mengkonfirmasi hasil perhitungan tersebut kepada informan:

Bendahara Dinas Pariwisata di Kabupaten Bone Bolango menjelaskan bahwa:

“Kami menyadari bahwa rasio efisiensi pemungutan retribusi daerah masih sangat tinggi. Biaya operasional, terutama belanja pegawai dan barang jasa, memang menjadi pengeluaran terbesar di setiap tahun. Pada 2022, biaya pemungutan sangat besar sedangkan realisasi retribusi sangat rendah. Hal ini terjadi karena penerimaan retribusi dari sektor retribusi seperti penyewaan aset daerah dan tempat wisata yang tidak mencapai target. Kami telah mencoba beberapa strategi perbaikan, seperti menyesuaikan tarif retribusi, meningkatkan pengawasan, serta menerapkan sistem pembayaran digital untuk mempermudah masyarakat dalam membayar retribusi.” (Senin 13 Januari 2025)

Staf Administrasi yang Mengelola Data Retribusi di Dinas Pariwisata di Kabupaten Bone Bolango juga memberikan pendapatnya:

“Dari data yang kami kelola, kami melihat pola pengeluaran setiap tahunnya cenderung stabil, dengan belanja pegawai dan belanja operasional sebagai komponen terbesar. Namun penerimaan retribusi daerah justru tidak stabil dan rendah, sementara biaya pemungutan tetap tinggi. Kendala yang kami temui adalah kurangnya sistem pencatatan yang *real-time*, sehingga sulit untuk melakukan evaluasi cepat terhadap efektivitas pemungutan. Untuk mengoptimalkan

efisiensi, kami sedang menerapkan sistem digital.” (Senin, 13 Januari 2025)

Selain itu, Petugas Lapangan atau Penarik Retribusi di Dinas Pariwisata di Kabupaten Bone Bolango juga memberikan pernyataan bahwa:

“Salah satu kendala terbesar yang kami hadapi adalah rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi. Banyak wajib retribusi yang tidak mau membayar karena merasa tarifnya tidak sebanding dengan layanan yang diberikan, sedangkan biaya operasional seperti perjalanan dinas, pengawasan, dan pemeliharaan fasilitas terus meningkat. Ini membuat biaya pemungutan tetap tinggi, tetapi penerimaan yang diperoleh tidak sebanding. Cara kami untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya retribusi serta menerapkan sistem pembayaran berbasis teknologi agar proses pemungutan lebih praktis dan transparan.” (Senin, 13 Januari 2025)

Sementara itu, Pengguna Layanan atau Wajib Retribusi yang juga selaku salah satu informan dari penelitian ini memberitahukan bahwa:

“Sebagai pengguna layanan, saya merasa bahwa retribusi yang kami bayarkan masih belum sepenuhnya sesuai dengan kualitas layanan yang diberikan. Banyak fasilitas di tempat wisata atau tempat parkir yang dikenai retribusi yang kurang terawat. Sedangkan biaya pemungutan lebih besar dari penerimaan membuat saya bertanya-tanya apakah sistemnya sudah berjalan dengan baik. Saya berharap pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam penggunaan retribusi dan mengembangkan sistem pembayaran yang lebih sederhana, seperti melalui aplikasi digital Qris, Dana Ovo dan lain sebagainya agar masyarakat lebih mudah membayar dan tidak ada lagi celah untuk melakukan kecurangan penerimaan retribusi. (Rabu, 15 Januari 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingginya rasio efisiensi pemungutan retribusi daerah disebabkan oleh biaya operasional yang besar, terutama pada belanja pegawai dan barang jasa, sementara realisasi penerimaan retribusi masih rendah. Penyebabnya adalah rendahnya kepatuhan wajib retribusi, kurangnya

transparansi dalam pencatatan, serta sistem pembayaran yang belum optimal. Upaya perbaikan telah dilakukan melalui peningkatan pengawasan, digitalisasi sistem pembayaran, dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, agar sistem lebih efisien, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kualitas layanan yang sebanding dengan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pembahasan Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas retribusi daerah menggambarkan sejauh mana target penerimaan retribusi dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan perhitungan, efektivitas retribusi daerah pada tahun 2021 mencapai 40%, turun menjadi 28% di tahun 2022, dan meningkat menjadi 47% pada tahun 2023. Sehingga secara keseluruhan jika dibandingkan dengan kriteria Efektivitas Pemungutan Retribusi dalam tiga tahun perhitungan ini dapat dikatakan dalam kategori yang tidak efektif. Menurut wawancara dengan Bendahara Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga di Kabupaten Bone Bolango, penurunan efektivitas pada 2022 terjadi karena rendahnya penerimaan dari beberapa sektor retribusi, seperti tempat parkir dan penyewaan aset daerah. Peningkatan di tahun 2023 terjadi karena adanya perbaikan strategi pemungutan, termasuk pengawasan lebih ketat dan kemudahan pembayaran retribusi.

Hasil wawancara dengan staf administrasi juga menegaskan bahwa rendahnya efektivitas pemungutan disebabkan oleh kurang optimalnya pencatatan dan pelaporan data retribusi. Penyebabnya karena pencatatan masih dilakukan

secara manual, sehingga terjadi keterlambatan dalam evaluasi penerimaan retribusi. Staf administrasi menyatakan bahwa salah satu langkah yang sedang dikembangkan adalah integrasi sistem informasi yang memungkinkan pelaporan data secara real-time. Jika sistem ini diterapkan dengan baik, efektivitas retribusi di masa mendatang dapat meningkat karena pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi sektor mana yang mengalami hambatan dalam pemungutan.

Sementara itu, wawancara dengan petugas lapangan mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam efektivitas retribusi adalah kepatuhan wajib retribusi yang masih rendah. Banyak masyarakat yang tidak mau membayar retribusi karena merasa tarif yang dikenakan tidak sebanding dengan layanan yang diberikan. Selain itu, petugas lapangan menghadapi kesulitan dalam menagih retribusi, terutama di sektor parkir dan tempat rekreasi. Ketidaktegasan dalam penegakan aturan juga menjadi faktor yang menyebabkan banyak wajib retribusi menghindari pembayaran.

Kemudian perspektif wajib retribusi, hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar retribusi masih kurang. Informan menyatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami ke mana dana retribusi digunakan, sehingga mereka merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari pembayaran yang dilakukan. Transparansi dalam penggunaan dana retribusi menjadi salah satu hal yang ditekankan oleh masyarakat. Jika pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan menunjukkan dampak nyata dari pembayaran retribusi, efektivitas pemungutan retribusi kemungkinan akan meningkat.

Pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi. Salah satunya adalah penguatan sistem pembayaran digital, yang memungkinkan wajib retribusi membayar melalui aplikasi atau transfer bank. Langkah ini mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka dan mengurangi risiko penyalagunaan pendapatan akibat pembayaran tunai yang tidak dilaporkan. Namun, penerapan sistem ini masih dalam tahap awal, dan belum semua masyarakat familiar dengan metode pembayaran digital, sehingga sosialisasi masih menjadi tugas penting bagi pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan audit terhadap sektor-sektor retribusi yang memiliki realisasi rendah dan mencari solusi untuk meningkatkan penerimaannya. Salah satu yang dapat dipertimbangkan adalah penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan nilai manfaat yang diberikan. Jika tarif lebih rasional dan sesuai dengan daya beli masyarakat, kemungkinan besar tingkat kepatuhan akan meningkat.

Secara keseluruhan, efektivitas pemungutan retribusi daerah masih perlu ditingkatkan. Meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2023, angka efektivitas masih belum mencapai kriteria yang ditentukan. Pemerintah daerah perlu terus mengembangkan kebijakan yang lebih efektif, mulai dari penyederhanaan sistem pembayaran, penguatan pengawasan, hingga peningkatan transparansi dalam penggunaan dana retribusi. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2020) menemukan bahwa implementasi sistem pembayaran digital dapat meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi hingga 60%, terutama dalam sektor retribusi jasa

usaha dan parkir. Namun, dalam penelitian ini, sistem pembayaran digital masih dalam tahap awal penerapan, sehingga belum berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan efektivitas. Berbeda dengan hasil penelitian Siregar (2019) yang menunjukkan bahwa efektivitas retribusi meningkat ketika ada insentif bagi petugas lapangan dan pemberlakuan sanksi tegas bagi wajib retribusi yang tidak patuh.

4.3.2 Pembahasan Efisiensi Retribusi Daerah

Efisiensi retribusi daerah mengukur sejauh mana biaya pemungutan sebanding dengan penerimaan yang diperoleh. Berdasarkan perhitungan, rasio efisiensi retribusi daerah menunjukkan angka yang sangat tinggi, yaitu 419,71% pada tahun 2021, meningkat drastis menjadi 1.493,47% di tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 1.005,78% di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan kriteria efisiensi pemungutan retribusi, hasil perhitungan dalam tiga tahun tersebut secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat tidak efisien. Rasio ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi jauh melebihi penerimaan yang diperoleh, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem dan mekanisme pemungutan retribusi agar lebih efektif dan efisien. Hasil wawancara dengan Bendahara Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga di Kabupaten Bone Bolango mengungkapkan bahwa penyebab utama tingginya rasio efisiensi adalah besarnya anggaran untuk belanja pegawai, operasional, serta pemeliharaan fasilitas, sementara realisasi retribusi masih jauh di bawah target.

Selain tingginya biaya pemungutan, staf administrasi yang mengelola data retribusi juga mengakui kurangnya optimalisasi sistem pencatatan dan pelaporan sebagai faktor yang menyebabkan ketidakefisiensi. Pencatatan yang masih banyak dilakukan secara manual menyebabkan keterlambatan dalam evaluasi anggaran, sehingga anggaran tetap tinggi meskipun penerimaan rendah. Hal ini menghambat upaya pengendalian biaya operasional. Oleh karena itu, salah satu langkah yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah adalah penerapan sistem digitalisasi untuk mencatat transaksi retribusi secara real-time. Jika sistem ini diterapkan dengan baik, pemerintah dapat dengan cepat menyesuaikan kebijakan pengeluaran sehingga biaya pemungutan lebih efisien.

Dari wawancara dengan petugas lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk membiayai perjalanan dinas, honorarium petugas, serta pengawasan yang sering kali kurang efektif. Salah satu kendala yang mereka hadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib retribusi. Banyak masyarakat yang tidak mau membayar retribusi, yang menyebabkan pendapatan daerah dari sektor ini tetap rendah. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih efektif dalam pemungutan retribusi, seperti digitalisasi sistem pembayaran dan pemberlakuan sanksi bagi wajib retribusi yang tidak patuh.

Dari pernyataan pengguna layanan atau wajib retribusi, menjelaskan bahwa sebagian masyarakat merasa bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memungut retribusi tidak sebanding dengan layanan yang mereka terima. Banyak wajib retribusi yang mempertanyakan penggunaan dana retribusi karena mereka tidak melihat adanya peningkatan signifikan dalam fasilitas atau pelayanan yang

disediakan oleh pemerintah. Hal ini berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi. Untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana retribusi serta memberikan layanan yang lebih baik agar masyarakat lebih termotivasi untuk membayar.

Salah satu strategi yang telah mulai diterapkan adalah sistem pembayaran digital yang memungkinkan wajib retribusi untuk membayar secara non-tunai. Digitalisasi ini bertujuan untuk mengurangi penyalagunaan dalam pemungutan retribusi serta menekan biaya administrasi yang tinggi. Beberapa daerah yang telah menerapkan sistem ini mengalami peningkatan efisiensi karena pembayaran menjadi lebih cepat dan transparan. Namun, pada daerah ini penerapan sistem digital masih dalam tahap awal, sehingga dampaknya untuk peningkatan efisiensi pemungutan belum terlalu tinggi sehingga perlu ada sosialisasi lebih lanjut agar sistem ini dapat diterapkan secara lebih luas.

Selain itu, strategi lain yang perlu dilakukan adalah evaluasi berkala pada anggaran pemungutan retribusi, pemerintah daerah harus meninjau kembali pengeluaran yang kurang efektif dan mencari cara untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dengan pengurangan biaya perjalanan dinas yang tidak terlalu mendesak serta pengalokasian anggaran yang lebih fokus pada upaya peningkatan kepatuhan wajib retribusi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi pemungutan retribusi daerah masih sangat rendah, dengan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan penerimaan. Tingginya rasio efisiensi ini mengindikasikan

perlunya perbaikan dalam sistem pemungutan, mulai dari optimalisasi biaya operasional, penerapan sistem pembayaran digital, hingga peningkatan transparansi dalam penggunaan dana retribusi.

Halim (2004) menyatakan bahwa idealnya, biaya pemungutan retribusi tidak boleh melebihi 30% dari total penerimaan, namun dalam penelitian ini, rasio efisiensi justru jauh melebihi angka tersebut, dengan puncaknya mencapai 3104% pada tahun 2022. Mahmudi (2018) juga menekankan bahwa sistem administrasi yang tidak efektif dapat memperburuk efisiensi pemungutan retribusi, yang terbukti dalam penelitian ini di mana pencatatan manual dan kurangnya transparansi masih menjadi kendala utama. Berbeda dengan penelitian Siregar (2019) yang menemukan bahwa digitalisasi sistem pembayaran mampu menurunkan rasio efisiensi hingga 50%, dalam penelitian ini sistem digital masih dalam tahap awal dan belum berdampak signifikan. Oleh karena itu, belajar dari penelitian sebelumnya, perlu dilakukan penguatan digitalisasi, pengurangan biaya operasional yang tidak esensial, serta pengawasan yang lebih ketat agar efisiensi pemungutan retribusi dapat ditingkatkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pemungutan retribusi daerah masih rendah, dengan capaian 40% pada tahun 2021, turun menjadi 28% pada 2022, dan sedikit meningkat ke 47% pada 2023. Berdasarkan standar umum, capaian tersebut berada jauh di bawah kategori efektif (idealnya di atas 90%), sehingga secara keseluruhan hasil perhitungan efektivitas retribusi daerah dikategorikan **tidak efektif**. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib retribusi, sistem administrasi yang belum optimal, serta minimnya transparansi dalam penggunaan dana. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan digitalisasi sistem pembayaran, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas layanan agar masyarakat lebih termotivasi dalam membayar retribusi secara tepat waktu.
2. Tingkat efisiensi pemungutan retribusi daerah masih sangat rendah, dengan rasio efisiensi yang mencapai 419,71% pada tahun 2021, melonjak drastis menjadi 1.493,47% pada tahun 2022, dan sedikit menurun ke 1.005,78% pada tahun 2023. Berdasarkan standar umum, rasio efisiensi yang ideal adalah mendekati atau di bawah 100%, sehingga capaian ini menunjukkan bahwa pemungutan retribusi daerah tergolong sangat tidak efisien. Tingginya biaya pemungutan dibandingkan dengan penerimaan

menjadi permasalahan utama, yang disebabkan oleh besarnya belanja operasional serta rendahnya realisasi penerimaan retribusi. Oleh karena itu, secara keseluruhan, efisiensi pemungutan retribusi daerah dalam periode tiga tahun terakhir masih berada dalam kategori sangat **tidak efisien** dan memerlukan evaluasi serta pembenahan yang menyeluruh.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Lokasi Penelitian

Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah dengan menerapkan sistem pembayaran digital yang lebih luas. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan dalam pemungutan serta transparansi dalam penggunaan dana retribusi agar masyarakat lebih percaya dan termotivasi untuk membayar. Dinas juga disarankan untuk mengevaluasi anggaran pemungutan agar lebih efisien dengan mengurangi biaya operasional yang tidak esensial dan lebih fokus pada strategi peningkatan penerimaan.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat memperdalam analisis mengenai faktor-faktor spesifik yang menyebabkan rendahnya efektivitas dan efisiensi retribusi daerah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat berfokus pada dampak penerapan sistem pembayaran digital dalam peningkatan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. 2016. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Abidin, J., & Rahma, A. (2020). Sosialisasi penerapan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan kepada pengurus Masjid Al-Aulia, Pekalongan. Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan, 3(2), 112–118. <https://doi.org/10.36441/kewirausahaan.v3i2.76>
- Ahira, A. 2012. Pengertian Kontribusi. Penerbit Kencana, Bandung.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Bastian, Indra. (2014). Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Cetakan. 1, Jakarta : Salemba Empat
- Carl S. Warren, dkk. 2014. Pengantar Akuntansi – Adaptasi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Fahmi, Irham. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Mahsun., dkk. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFEYogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Deddi Nordiawan, Iswahyudi, Maulidah Rahmawati. (2009), Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Nawawi, Hadari. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ravianto J. 2014. Produktivitas dan Pengukuran, Jakarta. Binaman Aksara,
- Rudianto, 2012, Pengantar Akuntansi, Jakarta, Penerbit Erlangga Adaptasi IFRS.

Sugiri, Slamet dan Bogat Agus Riyono. 2008. *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta: STIM

Thomas Sumarsan. 2013. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi 2, PT Indeks, Jakarta.

Ulum, Ihyaul, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Winwin Yadiani, Ilham Wahyudin. 2006. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

V. Schulalard, Herman (1910) pengertian pariwisata.
<http://repository.usu.ac/bitstream/123456789/17052/3/Chapter%2011.pdf>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5120/PIP/B.04/LP-UIG/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,
KEPALA DINAS MP PTSP
di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : NUR DIYANTI TAHAKU
NIM : E1121016
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN BONE BOLANGO
Tempat Penelitian : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 06/05/2024

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 407/PIP/B.04/LP-UIG/2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa:

Nama : NUR DIYANTI TAHAKU
NIM : E1121016
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir/skripsi di **DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA** terhitung pada tanggal 04 Maret 2025.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 11/03/2025

Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Prof. Dr. Ing. B.J.Habibie,Desa Ulantha Kec. Suwawa

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800/DisparPora-BB/18/28/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango, menerangkan bahwa :

Nama	: Nur Diyanti Tahaku
Nim	: E1121016
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Mahasiswa
Instansi	: Universitas Ichsan Gorontalo
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: Delapan
Tahun Akademik	: 2024/2025
Judul Penelitian	: Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Retribusi Di Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga

Mahasiswa yang bersangkutan di rekomendasikan untuk memperoleh data yang dibutuhkan demi kelancaran penelitian yang akan dilaksanakan di terhitung tanggal 24 Juni s/d 5 Juli Tahun 2024 di lingkungan Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga dengan Judul “ **Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Bone Bolango**”.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas
SEKRETARIS

ABDUL HALIM KATILI, ST.,SE.,SH.M.AP
NIP.197705082003121014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI
Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 008/SRP/FE-UNISAN/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 092811690103
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Nur Diyanti Tahaku
NIM : E1121016
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan
Retribusi di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di
Kabupaten Bone Bolango

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 28%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
Dekan,

DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901


Gorontalo, 13 Maret 2025
Tim Verifikasi,


Nurhasmi, SKM

Terlampir : Hasil Pengecekan Turnitin

Fekon07 Unisan

NUR DIYANTI TAHAKU_ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI DINAS PARIWISAT...

 AKUNTANSI_02
 Fak. Ekonomi
 LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3181557092

78 Pages

Submission Date

Mar 13, 2025, 10:03 AM GMT+7

12,322 Words

Download Date

Mar 13, 2025, 10:10 AM GMT+7

84,184 Characters

File Name

Skripsi_lengkap_Diyanann.docx

File Size

1.0 MB




28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 20 words)

Top Sources

- 26%  Internet sources
- 5%  Publications
- 15%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Personal Data

Nama : Nur Diyanti Tahaku
Tempat, Tanggal Lahir : Bonepantai, 20 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Prov. Gorontalo, Kab. Bone Bolango, Kec.
Suwawa Tengah
Email : diyantahaku75@gmail.com



Riwayat Pendidikan

2007-2013 : SDN 3 Suwawa Tengah
2013-2016 : SMP Negeri 1 Suwawa
2016-2019 : SMA Negeri 1 Suwawa
2021-2025 : Universitas Ichsan Gorontalo